



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0371/PEND.PAUD/DPMPTSP/XII/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Membaca

Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **PAUD PENJALANG** tanggal 12 Desember 2022.

Menimbang

- a. Bawha setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- b. Bawha untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor 420/154/PPAUD-PNF/P&K/2022
Tanggal 29 Agustus 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

PERTAMA

- : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada**
- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Penanggung Jawab | ISMI HEMIANI, SE |
| b. Alamat Penanggung Jawab | Desa Kota Agung Ke. Kota Agung Kab. Lahat |
| c. Nama satuan Pendidikan | PAUD " PAUD PENJALANG " |
| d. Alamat Satuan Pendidikan | Desa Tanjung Kunung Iir Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat |
| e. Nomor Induk Berusaha | 2106220004508 |

KEDUA

- : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.**

KETIGA

- : Dalam pelaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib memtaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.**

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian-han terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Lahat

Pada Tanggal : 12 Desember 2022

KEPALA DINAS PM DAN PTSP

KABUPATEN LAHAT

YAHYA EDWARD, SE., M.SI
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701201 200112 1 002

